

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SAIDIKI S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK SUDASIA MA JAMBI

b. Alamat : Jln KEBON DUREN RT 03.
-DI-

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAMBI

f. Kabupaten/Kota : MUARO JAMBI

g. Kecamatan : SUNGAI GELAM

h. Kelurahan : TANGKIT

i. Email : sudasiamajambi123@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : AHU.0015403.AH.010 4/2019

b. Tanggal : 19 10 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1414101/01/DPM-PTSP

d. Tanggal : 08 01 2021

Operator Dinas Pendidikan,

Yuzerizal SE
YUZERIZAL SE

NIP. 197502272005011004



JAMBI, 25 MARET 2021

Kepala Sekolah,

SAIDIKI, S.Pd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.M. Noor Admadibrata No. 5 Telanaipura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455 Jambi 36122 Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI
NOMOR : 1414101/ 01 /DPM-PTSP/IZIN OPERASIONAL-SMK/I/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK SUDASIA MUARO JAMBI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sudasia Muaro Jambi merupakan salah satu sarana pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diberikan Izin Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Karya Bhakti Manusia Nomor : 012/22/YKBM/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-16/DISDIK-3.1/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal Pertimbangan Teknis Persetujuan Izin Operasional SMK SUDASIA MUARO JAMBI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Yayasan : YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA
2. NIB : 0220105280254
3. NPWP : 93.902.699.3-335.000
4. Nama Sekolah : SMK SUDASIA MUARO JAMBI
5. Kode KBLI : 85240
6. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan Sawasta.
7. Lokasi Usaha : Jalan Kebon Duren RT.03/01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

- KEDUA : Izin Operasional SMK Sudasia Muaro Jambi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan dan untuk pelaksanaan pengendalian pengawasan dan pembinaan selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- KETIGA : Memberi kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan meubeler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini harus mematuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Januari 2021



Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Walikota Jambi di Jambi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Noor Admadibrata No. 5 Telanaipura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455 Jambi 36122 Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmptspproviambi66@gmail.com

Jambi, 8 Januari 2021

Kepada.

Nomor : S-1414101/ 39 /DPM-PTSP-5/I/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK SUDASIA MUARO JAMBI.

Yth. **Sdr. Ketua Yayasan KARYA BHAKTI MANUSIA**

di-
Jambi

Surat permohonan Yayasan Karya Bhakti Manusia Nomor : 012/22/YKBM-JBI/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018.
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi.
4. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-16/DISDIK 3.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

Setelah mempelajari pertimbangan teknis, dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen yang disampaikan, bahwa permohonan tersebut **dapat diberikan persetujuan** kepada :

- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA**
- b. NIB : 0220105280254
- c. NPWP : 93.902.699.3-335,000
- d. Nama Sekolah : **SMK SUDASIA MUARO JAMBI**
- e. Kode KBLI : 85240
- f. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
: Swasta
- g. Nama Pimpinan : Drs. Dahlimi, M.Pd
- h. Lokasi Usaha : Jalan Kebon Duren RT. 03/01, Desa Tangkit, Kec. Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kepala Sekolah berwenang menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan meubeler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru, dan mematuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- 3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Demikian surat persetujuan ini di tetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.

Catatan : Dokumen ini dibuat atas dasar data dari Pelaku Usaha dan Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis. Kebenaran dan Keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015403.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris SYAHRIT TANZIL, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BHAKTI MANUSIA tanggal 19 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019101915101257 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BHAKTI MANUSIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA
berkedudukan di KOTA JAMBI sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris SYAHRIT TANZIL, SH berkedudukan di KOTA JAMBI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2019
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020559.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 19 Oktober 2019